

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Deposito Syariah Mandiri Dollar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad nasabah penyimpan dan bank syari'ah.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah (hukum Islam). Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan *prinsip mudharabah*.¹⁰ Secara umum *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.


- a. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis tertentu.
- b. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, yaitu adanya pembatasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha,

¹⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006, Nomor 03/DSN/-MUI/IV/2000, hal. 18

yang seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.¹¹

Deposito Syariah Mandiri Dollar adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar Amerika (USD) yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Dalam prinsip ini deposito nasabah diperlakukan sebagai investasi dan BSM akan memperlakukan dana deposito secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai syari'ah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan BSM sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati dimuka.¹²

Skema *mudharabah mutlaqah*¹³



¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 97

¹² <http://syariahmandiri.co.id>

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal.32

Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah*, yaitu:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana,
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang,
- 4) Penghitungan keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening,
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya,
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁴

Karakteristik deposito Syariah Mandiri Dollar di BSM antara lain:

- a. Jangka waktu yang fleksibel yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan
- b. Secara umum deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
- c. Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO) atau perpanjangan otomatis
- d. Bagi hasil yang kompetitif yang dapat menambah pokok deposito, ditransfer, atau dipindahbukukan disesuaikan atas dasar kesepakatan.¹⁵

¹⁴ *Op. Cit.* Himpunan Fatwa DSN, hal. 18-19

¹⁵ *Op.Cit.*, [Http://syariahamandiri.co.id](http://syariahamandiri.co.id)

B. Landasan Syariah Deposito Syariah Mandiri Dollar

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan syari'ah *mudharabah* yang diterapkan dalam Deposito Syariah Mandiri Dollar di Bank Syari'ah Mandiri antara lain:¹⁶

1. Firman Allah QS. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Firman Allah QS al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3. Firman Allah QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

¹⁶ *Op. Cit.* Himpunan Fatwa DSN, hal. 14 - 18

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٩٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

4. Firman Allah QS al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

5. Hadist Nabi Riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

6. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Dari Suhaib, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muraqadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan biji gandum untuk

keperluan rumah tangga bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib)

7. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَرَّمَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَرَّمَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
9. Qiyas. *Mudharabah* dapat dianalogikan dengan *al-musaqah* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan pembagian hasil panen).
10. Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tetapi tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu , tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama

diantara kedua pihak tersebut.

C. Prosedur Deposito Syariah Mandiri Dollar

1. Pembukaan Deposito Syariah Mandiri Dollar

Syarat-syarat pembukaan Deposito Syariah Mandiri Dollar, antara lain:

a. Individu/Perorangan

- Membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya
- Setoran minimum USD 1.000
- Biaya materai Rp.6.000,- per bilyet
- Sebaiknya memiliki rekening Tabungan BSM untuk penampungan bagi hasil

b. Badan Usaha/Badan Hukum.

- Membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya, dari pimpinan perusahaan
- Membawa SIUP/akte pendirian usaha/NPWP asli dan fotokopinya
- Setoran minimal USD 1.000
- Biaya materai Rp.6.000,-/bilyet

Apabila deposito dengan uang tunai, BSM hanya dapat menerima uang dollar dengan ciri fisik harus dalam keadaan baik (tidak ada lipatan), tahun mutasi minimal tahun 2006, dan dengan seri pembuatan F atau H.¹⁷

Syarat dan kondisi penerbitan deposito syari'ah mandiri:

¹⁷ Wawancara dengan Bpk. Ahkmad Nurudin, SE selaku Kepala Kas, tgl 29 September 2009

- 1) Tanggal valuta dari Deposito Syariah Mandiri dengan setoran non tunai (mis. kliring, inkaso, dll) akan dihitung setelah setoran tersebut tertagih menurut peraturan bank yang lazim.
- 2) Nasabah akan menerima Nota Kredit yang berfungsi hanya sebagai catatan pemberitahuan tentang deposito syariah mandiri dan bank akan memberlakukannya sebagai penegasan persetujuan dari Nasabah kecuali jika dalam waktu 14 (empat belas) hari diterima oleh Bank pemberitahuan tertulis dari Nasabah tentang adanya perbedaan Bilyet Deposito dimaksud dengan aplikasi / permohonan penerbitan deposito nasabah.
- 3) Deposito syariah mandiri tidak dapat dipindah tangankan, dialihkan atau dibebankan dengan cara endorsemen atau cara lainnya, kecuali dalam hal deposito dimaksud diserahkan kepada bank sebagai jaminan untuk pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban atas hutang nasabah kepada bank.
- 4) Pencairan deposito dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum. Apabila nasabah meninggal dunia, maka jumlah yang tertera dalam bilyet deposito tersebut beserta bagi hasilnya akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.
- 5) Apabila Bilyet Deposito hilang/dicuri, nasabah harus segera melaporkan kepada Bank dengan dilampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian. Nasabah bertanggung jawab atas segala kemungkinan

yang timbul atas penyalahgunaan deposito tersebut.

- 6) Deposito syariah mandiri hanya dapat dibayarkan pada tanggal jatuh tempo di kantor bank dimana deposito ini dibuka pertama kali dengan menyerahkan asli bilyet deposito. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah deposito sebelum jatuh tempo tidak diperkenankan.
- 7) Atas pembayaran Bilyet Deposito jatuh tempo yang pada saat penempatannya diinstruksikan untuk dikreditkan ke rekening Giro/Tabungan, bank akan memblokir rekening Tabungan/Giro sebesar nominal bilyet deposito sampai dengan nasabah menyerahkan asli bilyet deposito, untuk instruksi transfer baru akan dijalankan setelah asli bilyet deposito diterima bank.
- 8) Bagi hasil atas Deposito Syariah Mandiri tidak akan tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo deposito. Bila Deposito Syariah Mandiri diperpanjang, maka nisbah bagi hasil atas deposito tersebut ditetapkan sesuai dengan nisbah yang berlaku pada saat perpanjangan.
- 9) Dalam hal Deposito Syariah Mandiri dilakukan atas nama 2 (dua) orang, maka:
 - a. Untuk deposito yang status “ATAU” serta “DAN/ATAU”, apabila salah satu pihak meninggal, pihak yang masih hidup atau ahli waris yang sah menurut hukum berhak menarik jumlah yang tertera pada bilyet deposito tersebut beserta bagi hasilnya pada tanggal jatuh tempo.

- b. Untuk deposito dengan status “DAN”, apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup dan ahli waris yang sah menurut hukum dari yang meninggal dunia berhak menarik jumlah yang tertera pada deposito tersebut beserta bagi hasilnya pada saat jatuh tempo, jika salah satu melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, bank tidak akan membayar, kecuali pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya dan telah diterima oleh bank pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang berperkara.
- 10) Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada nasabah atas setiap pengurangan karena pajak/bea atau penyusutan nilai dari dana yang dikreditkan pada rekening lainnya dari rekening deposito tersebut, penyitaan yang bersifat apapun, atau sebab-sebab sejenis diluar kekuasaan bank.
- 11) Bank setiap waktu dapat atas kebijaksanaan sendiri memenuhi seluruh kewajiban mengenai rekening yang mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah pada alamat yang disebut di balik ini, atas tagihan-tagihan yang dimiliki bank atas dana nasabah pada rekening tersebut yang harus dibayar oleh nasabah.

- 12) Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal-hal lain yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan kepada bank, harus diberitahukan secara tertulis kepada bank dengan segera. Nasabah bertanggungjawab penuh atas segala penyalahgunaan Bilyet Deposito.¹⁸

Pelaksanaan pembukaan rekening Deposito Syariah Mandiri Dollar:

- a) Saat penerimaan nasabah baru, petugas menerangkan tentang Deposito Syariah Mandiri Dollar, definisi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, tata cara perhitungan bagi hasil, fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO), serta menjelaskan bahwa deposito tersebut merupakan bentuk investasi nasabah ke bank.
- b) Petugas meminta identitas pribadi yang digunakan (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain) yang masih berlaku untuk di foto copy sebagai sumber data identitas pribadi. Petugas dapat menolak atau menunda calon deposan yang tidak memiliki kelengkapan informasi, bukti-bukti, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dan atau diragukan kebenarannya.
- c) Petugas meminta nasabah mengisi formulir permohonan pembukaan Deposito Syariah Mandiri Dollar sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk deposito. Formulir tersebut berisi antara lain:

¹⁸ Lembar Bilyet Deposito Syariah Mandiri

- Tanggal pembukaan rekening,
 - Nama dalam deposito
 - Jangka waktu deposito
 - Nisbah bagi hasil (BSM dan nasabah)
 - Jumlah dana yang didepositokan
 - Asal dana deposito (setoran tunai, setoran cek BSM, setoran cek kliring, debit rekening, dan lain-lain)
 - Contoh tanda tangan dua kali (berlaku salah satu atau keduanya)
 - Identitas pribadi (nama, alamat, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, NPWP, status rumah, alamat surat menyurat, alamat e-mail)
 - Pekerjaan (jabatan, alamat pekerjaan, pekerjaan sebelumnya)
 - Nama ibu kandung
 - Pertanyaan bahwa sumber dana dan tujuan pembukaan rekening bukan untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*)
 - Kepemilikan rekening di BSM atau di bank lain
- d) Nasabah menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya yang bersangkutan selaku pihak pemilik dana (*shohibul maal*) menyerahkan dananya kepada BSM (*mudharib*).
- e) Pejabat bank menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*) untuk menerima dana kelolaan tersebut.

- f) Nasabah menyetorkan dana sebesar nominal yang tertulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
- g) Petugas melakukan penginputan di sistem dengan komputerisasi dan bilyet dicetak harus dengan sistem bukan diketik atau ditulis tangan.
- h) Pejabat bank yang berkepentingan melakukan pembubuhan tanda tangan di atas materai Rp.6000,- pada bilyet.
- i) Petugas dan nasabah melakukan serah terima bilyet sebagai tahap akhir dari proses pembukaan Deposito Syariah Mandiri Dollar di BSM.

Dalam menetapkan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada bilyet deposito yang dibuka pada tanggal bukan akhir bulan dan jatuh temponya bukan pada hari Minggu / libur maka penetapan tanggal jatuh temponya berdasarkan pada tanggal pembukaan. Contoh: *“Deposito yang dibuka pada tanggal 01-06-2009 dengan jangka waktu 3 bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 01-09-2009.”*

Deposito yang dibuka pada akhir bulan dengan tanggal yang lebih banyak dari akhir bulan pada saat tanggal jatuh temponya, maka penetapan tanggal jatuh temponya ditarik ke tanggal akhir bulan yang bersangkutan. Contoh: *“ Deposito yang dibuka pada tanggal 31-05-2009 dengan jangka waktu 1 bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 30-06-2009 (karena akhir bulan Juni 2009 adalah tanggal 30).”*

Apabila deposito dibuka pada akhir bulan dengan tanggal yang lebih sedikit dari akhir bulan pada saat tanggal jatuh temponya, maka penetapan jatuh temponya akan sama dengan tanggal pembukaan. Contoh: “*Deposito yang dibuka pada tanggal 30-08-2009 dengan jangka waktu satu bulan, maka jatuh tempo adalah tanggal 30-09-2009*”.¹⁹

2. Penutupan / Pencairan Deposito Syariah Mandiri Dollar

Pencairan deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo dengan pengunjukan asli bilyet dan identitas pribadi deposito. Setiap deposito yang dicairkan, pada halaman belakang dibubuhi dua kali tanda tangan deposan di atas materai dan dana yang diambil dapat berupa tunai, dipindahbukukan pada giro/tabungan sesuai dengan permintaan nasabah. Pencairan dana pada saat jatuh tempo hanya dapat dicairkan kepada atau oleh deposan sendiri atau orang yang ditunjuk. Jika deposan tidak dapat mencairkan sendiri, maka pihak yang mencairkan adalah kuasanya:

- a. Wali dalam hal deposan menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dan
- b. Ahli waris, jika deposan meninggal dunia.

Apabila deposan meninggal dunia, atau tidak cakap lagi melakukan tindakan hukum, maka deposito dapat dilanjutkan atau dicairkan oleh ahli warisnya atau orang lain yang ditunjuk dan pihak BSM dapat mengambil kebijaksanaan sebagai berikut:

- a) Ahli waris menyerahkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang seperti kelurahan atau kantor catatan sipil,

¹⁹ Wawancara dengan Rosid Wahyu Nugroho selaku Customer Service Representative, tgl. 26 September 2009

- b) Ahli waris menyerahkan identitas diri yang sah dan masih berlaku,
- c) Kepada ahli waris diminta untuk menyerahkan surat pernyataan yang di dalamnya memuat klausul pernyataan yang membebaskan bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul di belakang hari dari ahli waris lainnya, surat pernyataan ini ditandatangani oleh para ahli waris disaksikan oleh lurah atau kepala desa dan diketahui oleh camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal penabung yang meninggal dunia,
- d) Apabila ahli waris bermaksud melanjutkan kembali deposito tersebut, dapat dilakukan yang pelaksanaannya telah dengan mencairkan deposito tersebut terlebih dahulu, baru kemudian dibuatkan bilyet baru atas nama ahli waris bersangkutan.

Pada prinsipnya pencairan Deposito Syariah Mandiri Dollar hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, jika nasabah/deposan menghendaki dilakukan pencairan sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan *penalty* sebesar USD10. Sedangkan pencairan yang dilakukan di tempat lain atau bukan di tempat pembukaan deposito (cabang lain) dapat dilakukan dengan menunggu konfirmasi antara kedua cabang tersebut serta pencariannya akan dilakukan setelah pengiriman bilyet asli dari cabang pembukaan deposito.

D. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah Mandiri Dollar

Contoh perhitungan sederhana bagi hasil pada Deposito Syariah Mandiri Dollar:

- 1) Misalkan, Deposito Syariah Mandiri Dollar Ibu Fitri sebesar USD1.000,- berjangka waktu 1 bulan. Perbandingan bagi hasil (*nisbah*) antara nasabah dan BSM adalah 16% : 84%. Bila dianggap total saldo deposito syariah mandiri dollar semua deposan adalah USD200.000,- dan pendapatan BSM yang dibagikan untuk deposan adalah USD20.000,- maka bagi hasil yang didapat oleh Ibu Fitri adalah:

$$\begin{aligned}\text{Bagi hasil} &= \frac{USD1.000}{USD200.000} \times USD20.000 \times 16\% \\ &= USD16\end{aligned}$$

$$\text{Pajak (USD)} = 20\% \times USD16 = USD3,2$$

- 2) Misalkan, Bapak Bagus mempunyai uang sebesar Rp.100.000.000,- hendak mendepositokan uang tersebut selama 1 bulan dalam bentuk Deposito Syariah Mandiri Dollar dengan kurs jual Rp.10.050,- dan kurs beli Rp.9.900,- di BSM. Perbandingan bagi hasil (*nisbah*) antara nasabah dan BSM adalah 16% : 84%. Bila dianggap total saldo Deposito Syariah Mandiri Dollar semua deposan adalah USD200.000,- dan pendapatan BSM yang dibagikan untuk deposan adalah USD20.000,- maka bagi hasil yang didapat oleh Bapak Bagus adalah

$$\text{Jumlah uang Bp. Bagus (USD)} = \frac{Rp.100.000.000,-}{Rp.10.050,-} = USD9.950,24$$

$$\begin{aligned}\text{Bagi hasil (USD)} &= \frac{USD9.950,24}{USD200.000} \times USD20.000 \times 16\% \\ &= USD159,20\end{aligned}$$

$$\text{Bagi hasil (Rp)} = USD159,20 \times Rp.9.900 = Rp.1.576.080$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times 159,20 = USD31,84 (Rp.315.216)$$

E. Prosedur dan Perhitungan Jual Beli Valas

Transaksi jual beli mata uang (*al-Sharf*) pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak ada spekulasi
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.²⁰

Nasabah yang hendak melakukan jual beli valas dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu dalam bentuk fisik dan non fisik yang semuanya akan dilakukan berdasarkan nilai kurs yang berlaku saat itu. Aktivitas jual beli yang berbentuk fisik baik dari rupiah ke dollar atau sebaliknya akan dilakukan nasabah dengan bantuan teller. Namun, dalam penukaran dari dollar ke rupiah BSM hanya dapat menerima uang dollar dengan ciri fisik harus dalam keadaan baik (tidak ada lipatan), tahun mutasi minimal tahun 2006, dan dengan seri pembuatan F atau H. Sedangkan nasabah yang melakukan jual beli valas dalam non fisik (debet rekening) nasabah akan dibantu oleh customer service yang kemudian akan dilanjutkan oleh back office.

Dalam pelaksanaan jual beli valas, nasabah akan dijelaskan terlebih dahulu tentang kurs valas yang berlaku, sehingga terjadi kesepakatan dan kerelaan antara nasabah dan BSM yang saling menguntungkan.

²⁰ *Op. Cit*, Himpunan Fatwa DSN, Nomor 28/DSN/-MUI/III/2002, hal. 168-169

Beberapa contoh perhitungan jual beli valas adalah sebagai berikut:

- 1) Misalkan Bpk. Akhmad mempunyai tabungan BSM sebesar Rp.50.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- yang semuanya hendak ditukarkan dalam bentuk dollar di Bank Syariah Mandiri Karangayu. Sementara kurs dollar yang berlaku saat itu adalah kurs jual Rp.10.050,- dan kurs beli Rp.9.900,-. Jumlah dollar yang diterima adalah

$$\frac{50.000.000 + 20.000.000}{10.050} = 6.965,17$$

Jadi, setelah customer service melakukan perhitungan dan kesepakatan dengan Bpk. Akhmad, besarnya dollar yang diterima oleh Bpk. Akhmad adalah sebesar USD 6.965,17 yang selanjutnya uang dollar tersebut dapat diambil di teller.

- 2) Misalkan Bpk. Juwanto mempunyai Deposito Syariah Mandiri Dollar di BSM Karangayu sebesar USD2.500 yang telah jatuh tempo dan bermaksud mencarikannya serta membawa uang tunai dollar sebesar USD300. Bpk Juwanto menghendaki depositonya dicairkan dalam bentuk rupiah dan uang dollar yang dibawa akan ditukarkan rupiah. Sementara kurs dollar yang berlaku saat itu adalah kurs jual Rp.10.050,- dan kurs beli Rp.9.900,-. Besarnya rupiah yang diterima oleh Bpk. Juwanto adalah

$$(3.500 + 300) \times 9.900 = 37.620.000$$

Jadi, setelah Bpk. Juwanto mendapat penjelasan dari customer service dan sepakat dengan harga kurs yang berlaku, serta uang tunai dollar telah diperiksa oleh teller dalam keadaan baik maka rupiah yang didapat oleh

Bpk. Juwantoro sebesar Rp.37.620.000,-

Pelaksanaan *al-sharf* (jual beli mata uang) berpedoman pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 antara lain:²¹

a) Firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْهُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b) Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي
وابن ماجة وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

c) Hadist Nabi Riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibn

Majah dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamat:

²¹ *Op. Cit*, Himpunan Fatwa DSN, hal 165 - 168

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِ التَّمْرِ
 وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً سَوَاءً، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
 فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari Ubadah bin Shamah Rasulullah SAW bersabda: "(jualah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.

- d) Hadist Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

"Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)"

- e) Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَرَّمَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
 شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَرَّمَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"
 (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

- f) Ijma, bahwa akad *al-sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.

Tabel Perbedaan deposito di konvensional pada umumnya dan Deposito Syariah Mandiri Dollar di BSM.

Bank Konvensional	BSM
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu perjanjian sesuai dengan ketentuan bank	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank
b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang di depositokan	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah pendapatan yang diperoleh BSM
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan keuntungan/pendapatan bank	c. Pembayaran bagi hasil sesuai dengan besar kecilnya pendapatan BSM
d. Penggunaan dana deposito tanpa pertimbangan halal atau haram, yang penting menguntungkan	d. Penggunaan dana deposito hanya untuk usaha yang halal dan menghasilkan
e. Hubungan dengan nasabah sebatas debitur dan kreditur	e. Hubungan dengan nasabah sebagai mitra usaha

F. Analisis

Setelah penulis melakukan penelitian di Bank Syari'ah Mandiri cabang Semarang, penulis mencoba menganalisis berdasarkan analisis SWOT yaitu penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (*strengths* (S)), kelemahan (*weaknesses* (W)), peluang (*opportunities* (O)) dan ancaman (*Threats* (T)) perusahaan. Kekuatan meliputi kemampuan internal, sumber daya dan faktor

situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dan mencapai tujuannya. Kelemahan meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Peluang adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dan ancaman adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencocokkan kekuatan perusahaan dengan peluang menarik yang ada di lingkungan, sekaligus juga menghilangkan atau mengatasi kelemahan dan meminimalisasi ancaman.²²

1) *Strengths* (kekuatan)

BSM dapat membangun kekuatan dari Deposito Syari'ah Mandiri Dollar antara lain:

- a) Aman dan terjamin karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- b) Membantu perencanaan program investasi nasabah.
- c) Meningkatkan portofolio pendanaan BSM.
- d) Nasabah memiliki kemudahan dalam persyaratan pembukaan dan penutupan Deposito Syari'ah Mandiri Dollar.
- e) Bagi hasil yang kompetitif, yang dapat menambah pokok deposito, diambil tunai, dipindahbukukan atau di transfer ke bank lain.

²² Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2006, hal. 64

- f) Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan otomatis (*Automatic Roll Over*) dan nisbah bagi hasil antara BSM dan nasabah disesuaikan atas dasar kesepakatan pada saat perpanjangan.
 - g) Menambah pendapatan bank ketika terjadi tukar menukar valas berdasarkan selisih kurs jual dan kurs beli yang telah ditetapkan
 - h) Pengelolaan dana deposito yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
- 2) *Weaknesses* (kelemahan)

Dengan berbagai kekuatan yang dimiliki, BSM juga terlihat beberapa kelemahan dari produk Deposito Syari'ah Mandiri Dollar:

- a) Nisbah bagi hasil yang sama dalam penempatan deposito dengan jangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan yaitu sebesar 16% untuk nasabah
 - b) Berdasarkan peraturan pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan dari nisbah bagi hasil deposito, sehingga mengurangi jumlah bagi hasil yang didapatkan nasabah.
- 3) *Opportunities* (peluang)

Peluang yang dapat dimanfaatkan BSM dalam persaingan dunia perbankan untuk produk Deposito Syariah Mandiri Dollar:

- a) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Bank Syari'ah dan produk-produknya.
- b) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang produk Deposito Syariah Mandiri Dollar di Bank Syariah Mandiri.
- c) Masih banyaknya masyarakat yang memiliki dana/harta besar namun kurang pandai dalam memproduktifkan dana/hartanya.

- d) Adanya peluang bagi BSM untuk menawarkan produk Deposito Syariah Mandiri Dollar ke perusahaan sebagai pembantu dalam transaksi internasional.
 - e) Adanya peluang BSM untuk menawarkan kepada perorangan baik nasabah atau calon nasabah yang senang dalam berinvestasi dalam bentuk Dollar Amerika (USD).
- 4) *Threats* (ancaman)

Ancaman utama bagi BSM dalam pengembangan produk Deposito Syariah Mandiri Dollar yakni:

- a) Stabilitas ekonomi di Indonesia yang kurang stabil.
- b) Banyaknya produk competitor yang sejenis dari Bank lain.
- c) Kecenderungan masyarakat lebih memilih bank konvensional karena kurangnya pengetahuan terhadap bank syari'ah.
- d) Banyak anggapan yang keliru dari masyarakat bahwa bank syari'ah sama dengan bank konvensional.